



PUTUSAN

Nomor : 12/PDT./2017/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NY. HAJJAH MUHTASAROH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl. Mundu 2 No.32 Rt.02 Rw.10 Kelurahan Kerten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **ACE WAHYUDIN, S.H.** , **SUSILOWATI, S.H.** , **AGUS JAMALUDIN, S.H.**, dan **AHMAD FAUZAN, S.H.** pekerjaan Advokat, berkantor di Law Office Ace Wahyudin, SH, Susilowati, SH & Pamers Jln. Rorojonggrang XIII No.934 Semarang (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 070/Lof AW-S/SK-Pdt/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016) , selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** dan juga **TURUT TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**
2. **SOMO PAWIRO Alias DJIRIN** : Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Dusun Bendo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, **PEMBANDING II** dan juga **TURUT TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
3. **NY. KASIYEM Alias KLEMIR**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Dusun Bendo Rt.01 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut **PEMBANDING III** dan juga **TURUT TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;
4. **MARJANTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bendo Rt.01 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** dan juga **TURUT TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;
5. **NANANG WINARNO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bendo Rt.01 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** dan juga **TURUT TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;
6. **SRI LESTARI MARTINI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bendo Rt.01 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten

Hal. 1 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VI** dan juga **TURUT TERBANDING V** semula **TERGUGAT V** ;

7. **MARINI FAT NAWATI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Dusun Bendo Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VII** dan juga **TURUT TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI** ;

8. **DJOKO SUGIYONO**, Pekerjaan Pensiunan PLN, Alamat Dusun Bendo Rt01 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING VIII** dan juga **TURUT TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII** ;

Selanjutnya Pembanding II sampai dengan VIII semula Tergugat I sampai dengan Tergugat VII dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **MADE RAHMAN MARASABESSY, S.H.** , **MIRZEN, S.H.** , **DIDIK HARDIYANTO, S.H. M.H.** , **ALFAN WIYONO, S.H.** dan **MUH. YUSRON RUSDIYONO, S.H. MSI.**, semuanya Advokat, beralamat di MUH. YUSRON RUSDIYONO, S.H. MSI. LEGAL ANDSYARIAH CONSULTING , Gilang Rt. 03, Kelurahan Baturetno, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta ;
Selanjutnya dari angka 1 sampai dengan 8 tersebut diatas, disebut sebagai **PARA PEMBANDING** dan juga **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT**;

L a w a n :

LISTYO WISMOYO, SH., Advokat, alamat Madyotaman I No.40 Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Januari 2016, memberikan kuasa kepada: **Th. Wahyu Winarto, SH.**, **Eko Budiyono, SH.** dan **Soetarto, SH.**, Ketiga-tiganya Advokat pada Kantor Advokat "WAHYU & REKAN" alamat Jl. Letjend. Suprpto No.18 Kelurahan Sumber, Kecamatan Bajarsari, Kota Surakarta selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

1. **HARYANTO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Baturan Rt. 01 Rw. V Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut

Hal. 2 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai **TURUT TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII** ;

2. **Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH.**, Pekerjaan Notaris / PPAT, Alamat Dusun Klipan Rt.04 Rw.01 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SARJOKO, S.H.** , pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di DK Tanon Lor RT.03 RW 02, Ds. Gedongan, Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar, (berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Januari 2016) selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING X** semula **TERGUGAT X** ;

3. **Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Cq. Kepala Kantor Kecamatan Colomadu**, Beralamat di Jalan Adi Sucipto No.180 Kabupaten Karanganyar selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI** ;

4. **Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Tengah, Cq. Pemerintah Kabupaten Karanganyar, Cq. Kepala Kantor Kecamatan Colomadu, Cq. Pemerintah Desa Tohudan**, Beralamat di Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JODI SUPRAWORO, S.H.** , 19670601 198903 1 004, **TEGUH SRIADI, A. Ptnh. NIP. 19680821 198903 1 003**, dan **ERWIN NUGROHO SUDDIN, S.H. NIP. 19691206 198903 1 001**, (berdasarkan surat kuasa khusus Nomor. 458/600/II/2016 tanggal 16 Pebruari 2016 selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING XII** semula **TERGUGAT XII**, dan juga disebut **PARA TURUT TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;

5. **Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar**, Beralamat di Jalan Lawu No.202 Karanganyar dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **JODI SUPRAWORO, S.H.** ,

Hal. 3 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19670601 198903 1 004, TEGUH SRIADI, A. Ptnh. NIP.

19680821 198903 1 003, dan ERWIN NUGROHO

SUDDIN, S.H. NIP. 19691206 198903 1 001, (berdasarkan

surat kuasa khusus Nomor. 458/600/II/2016 tanggal 16

Pebruari 2016 selanjutnya disebut sebagai **TURUT**

TERBANDING XIII semula **TURUT TERGUGAT** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 17 Januari 2017 Nomor: 12/PDT/2017/PT.SMG. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tanggal, 6 Maret 2017 No. : 12/Pdt/2017/PT.SMG. Tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN.Krg. beserta lampiran-lampirannya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Januari 2016 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2016/PN Krg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Putusan Perkara perdata tanggal 26 Juli 1995 No. 145 PK/Pdt/1992 jo tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. jo RISALAH LELANG Nomor : No. 04/1991-1992 tanggal 19 Juni 1991 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 No. 66/Pen.G/1989/PN.Kray. yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang (i.c. Pembeli lelang) atas 2 (dua) bidang tanah dengan harga beli lelang sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), masing-masing yaitu:

- 1.1. Sebidang tanah PEKARANGAN dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C NO. 53 Persil 93 P. III, luas \pm 685 M² atas nama : DJIRIN SOMOPAWIRO, terletak di : Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan

Hal. 4 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas –
batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Samino ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sapari ;
- sebelah Barat : Jalan Desa ;

1.2. Sebidang tanah SAWAH dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C NO. 53 Persil 33 S. III, luas \pm 3.095 M² atas nama : DJIRIN SOMOPAWIRO, terletak di : Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Sugiyanto ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- sebelah Barat : Saluran ;

Selanjutnya Tanah PEKARANGAN dan bangunan yang berdiri di atasnya serta Tanah SAWAH tersebut di atas, mohon disebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETA ;

2. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut, pada waktu pelaksanaan lelang eksekusi, sudah diserahkan kepada Penggugat dan dikuasai oleh Pemenang Lelang (i.c. Pembeli lelang), akan tetapi beberapa waktu kemudian diserobot dan ditempati oleh SOMO DJIRIN (**TERGUGAT I**) dan Ny. SOMO DJIRIN (**TERGUGAT II**) ;
3. Bahwa untuk tanah obyek sengketa berupa pekarangan point 1.1. sekarang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa atas tanah obyek sengketa berupa PEKARANGAN dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C NO. 53 Persil 93 P.III, luas \pm 685 M² atas nama : DJIRIN SOMOPAWIRO pada tanggal 04 April 1988 telah diterbitkan sertifikat hak milik (SHM) No. 746 atas nama SOMO PAWIRO (Vide : Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/CIm/1987 tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA, PPAT/Camat wilayah Colomadu) ;
 - Bahwa tanah pekarangan tersebut sertifikat hak milik (SHM) No. 746 atas nama SOMO PAWIRO kemudian dipecah dan beralih menjadi 5 (lima) bagian, yaitu :
 - HM 4341 atas nama SOMO PAWIRO, berdasarkan Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI

Hal. 5 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar beralih kepada MARJIANTO ;

- HM 4342 atas nama SOMO PAWIRO, berdasarkan Akta Hibah Nomor 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar beralih kepada NANANG WINARNO ;
- HM 4343 atas nama SOMO PAWIRO, berdasarkan Akta Hibah Nomor 225/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar beralih kepada SRI LESTARI MARTINI ;
- HM 4344 atas nama SOMO PAWIRO, berdasarkan Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar beralih kepada MARINI FATNAWATI ;
- HM 4345 atas nama SOMO PAWIRO, berdasarkan Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar beralih kepada DJOKO SUGIYONO ;

4. Bahwa untuk tanah obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut sekarang masih dikuasai oleh Tergugat IX (Ny. HAJJAH MUHTASAROH), dan berikut ini proses hukumnya :

- Bahwa tanah sawah C No. 53 Persil 33 S.III dikonversi dan kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 atas nama JIMIN, alamat : Dukuh Bendo, Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/C/1987 Tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA/Camat Wilayah Kecamatan Colomadu, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 745 atas nama JIMIN beralih kepada SOMO PAWIRO, Dukuh Bendo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tohudan ;
- Pada Tahun 1996 beralih Kepada HARYANTO alamat Baturan Rt. 01 Rw. V Desa Baturan, Kecamatan Colomadu berdasarkan akta jual beli No. 2387/CImd/1995 Tanggal 12-12-1995 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM Notaris/PPAT di Karanganyar dan diterbitkan sertifikat pengganti yaitu : SHM. 1345 menjadi atas nama HARYANTO ;
- Kemudian HARYANTO menjual tanah sawah tersebut kepada Ny. HAJJAH MUHTASAROH berdasarkan Akta Jual Beli No. 2158/CImd/1996 Tanggal 21-10-1996 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM, Notaris/PPAT di Karanganyar dan diterbitkan sertifikat Hak milik 1345/Tohudan atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH, alamat : Dusun Klipan RT. 01 RW.02 Desa

Hal. 6 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar dan berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar terjadi perubahan status tanah dari tanah pertanian ke tanah non pertanian ;

5. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa dengan cara-cara tersebut diatas, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena setidaknya Tergugat I dan Tergugat II telah mengetahui adanya perkara tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. jo RISALAH LELANG Nomor : No. 04/1991-1992 tanggal 19 Juni 1991 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 No. 66/Pen.G/1989/PN.Kray. yang berkepal “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” tersebut ;
6. Bahwa Tergugat I Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Lelang (i.c. Pembeli lelang) atas 2 (dua) perkara tanggal 14 Mei 1990 No.66/Pdt.G/1989/PN.Kray. dan juga sudah mengetahui proses lelang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut ;
7. Bahwa tanah yang dilelang tersebut juga sudah diserahkan Tergugat I dan Tergugat II juga sudah diserahkan kepada Penggugat, akan tetapi setelah proses lelang tersebut, tanah obyek sengketa dikuasai dan diduduki tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga proses peralihan obyek sengketa tersebut posita 3 dan 4, produk-produk hukumnya **harus dinyatakan tidak berkuatan hukum** yaitu :
 - 7.1. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/CIm/1987 tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA, PPAT/Camat wilayah Colomadu ;
 - 7.2. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.3. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.4. Akta Hibah Nomor 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.5. Akta Hibah Nomor 225/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.6. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.7. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - 7.8. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/C/1987 Tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA/Camat Wilayah Kecamatan Colomadu, Hak Milik (SHM) No. 745 atas nama JIMIN beralih kepada SOMO PAWIRO, Dukuh Bendo Rt. 01 Rw. 01 Desa Tohudan ;

Hal. 7 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9. Akta jual beli No. 2387/CImd/1995 Tanggal 12-12-1995 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM Notaris/PPAT di Karanganyar ;
- 7.10. Akta Jual Beli No. 2158/CImd/1996 Tanggal 21-10-1996 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM, Notaris/PPAT di Karanganyar ;
8. Bahwa produk – produk hukum peralihan obyek sengketa tersebut posita 7 telah dilakukan secara melawan hukum yaitu mengabaikan **RISALAH LELANG Nomor : 4/1991-1992 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 No.66/Pen.G/1989/PN.Kray. jo tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray**, maka dalam perkara ini harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum pula sertifikat kepemilikan yang nyata-nyata diperoleh dari proses peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 atas nama SOMO PAWIRO, masing – masing yaitu :
- 8.1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4341 atas nama : MARJIANTO ;
- 8.2. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4342 atas nama : NANANG WINARNO ;
- 8.3. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4343 atas nama : LESTARI MARTINI ;
- 8.4. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4344 atas nama : MARINI FATNAWATI ;
- 8.5. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4345 atas nama : DJOKO SUGIYONO ;
- 8.6. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1345 atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH;
9. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut yaitu berupa tanah pekarangan, apabila dinilai/diperhitungkan dengan harga sekarang adalah senilai/sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), sedangkan untuk tanah obyek sengketa berupa tanah sawah apabila dinilai dengan uang sekarang adalah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah) ;
10. Bahwa sedangkan apabila tanah pekarangan tersebut diambil manfaatnya semisal disewakan dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), sedangkan untuk tanah sawah dalam 1 (satu) tahun bisa menghasilkan panen sebanyak 2 (dua) kali dan setiap kali panen bisa menghasilkan sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau 2 kali panen adalah sebesar Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
11. Bahwa Penggugat tidak dapat mengambil manfaat atau hasil atas tanah-tanah (obyek sengketa) tersebut sejak tanggal 2 Juni 1991 s/d sekarang (02 Juni 2015);
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengalami kerugian materiil dan immateriil dan oleh karenanya sangat beralasan apabila Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat tersebut, yang apabila diperhitungkan adalah sebagai berikut :
- 12.1. Kerugian materiil yaitu :

Hal. 8 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat sebagai Pemenang lelang telah kehilangan uang untuk lelang sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), yang apabila dinilai berdasarkan harga tanah saat ini sebagaimana disebutkan dalam posita 6 adalah sebesar = Rp. 4.000.000.000,-

b. Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah pekarangan, sejak tanggal 02 Juni 1991 s/d sekarang (02 Juni 2016) atau selama 24 tahun adalah 24 x Rp.15.000.000,- (perhitungan sewa 1 tahunnya) adalah sebesar = Rp. 340.000.000,-

c. Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah sawah, sejak tanggal 02 Juni 1991 s/d sekarang (02 Juni 2016) atau selama 25 tahun x 2 panen x Rp. 15.000.000,- (per panen) nya adalah sebesar = Rp. 720.000.000,-

12.2. Kerugian Immateriil yaitu akibat kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II yang mengabaikan hak-hak Penggugat yang apabila dirinci dengan uang adalah sebesar = Rp. 1.000.000.000,-

Total kerugian Para Penggugat adalah sebesar Rp. 6.060.000.000,- (Enam Miliar Enam Puluh Juta Rupiah) ;

13. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat IX akan memindahtangankan tanah obyek sengketa kepada pihak ketiga, oleh karenanya selama proses perkara ini berlangsung Penggugat mohon atas tanah obyek sengketa tersebut diletakkan sita jaminan ;

14. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I s/d Tergugat IX tidak dapat membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat tersebut, oleh karenanya agar gugatan Penggugat tidak illusoir maka mohon atas tanah obyek sengketa dilakukan lelang eksekusi dan hasil dari pada lelang eksekusi tersebut digunakan untuk membayar ganti rugi yang diderita Penggugat dan apabila ada kelebihan dikembalikan kepada Para Tergugat ;

15. Bahwa Tergugat X, Tergugat XI dan Tergugat XII merupakan pihak yang berpegang peranan di dalam peristiwa hukum peralihan tanah obyek sengketa dari C No.53 sampai dengan terbitnya SHM-SHM a quo, oleh karenanya dalam perkara penting dijadikan pihak ;

16. Bahwa Turut Tergugat dijadikan sebagai Turut Tergugat dan harus disertakan di dalam perkara ini dikarenakan segala sesuatu berkaitan dengan pemetaan tanah,

Hal. 9 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan dan peralihan tanah obyek sengketa a quo merupakan domain

Turut Tergugat ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya, sah sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas obyek sengketa, yaitu :
 - HM No. 4341 atas nama MARJIANTO yang terletak di Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4342 atas nama NANANG WINARNO. yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4343 atas nama SRI LESTARI MARTINI. yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4344 atas nama MARINI FATNAWATI yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4345 atas nama DJOKO SUGIYONO yang terletak di Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 1345/Tohudan atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH, yang terletak di Dusun Klipan RT. 01 RW.02 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
3. Menyatakan hukumnya, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukumnya, **RISALAH LELANG Nomor : 4/1991-1992 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 No.66/Pen.G/1989/PN.Kray. jo tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray adalah sah dan berkekuatan hukum ;**
5. Menyatakan hukumnya, Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum ;
6. Menyatakan hukumnya, bahwa sebidang tanah PEKARANGAN dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C NO. 53 Persil 93 P.III, luas ± 685

Hal. 10 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama : atau dikenal dengan SHM. 746 dan tanah SAWAH tercatat di dalam Letter C NO. 53 Persil 33 S. III, luas \pm 3.095 M² atau dikenal dalam SHM No. 745 kedua-duanya terletak di : Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah merupakan hak milik Penggugat ;

7. Menyatakan hukumnya, tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen sebagai berikut :

7.1. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/CIm/1987 tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA, PPAT/Camat wilayah Colomadu ;

7.2. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.3. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.4. Akta Hibah Nomor 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.5. Akta Hibah Nomor 225/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.6. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.7. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;

7.8. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/C/1987 Tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA / Camat Wilayah Kecamatan Colomadu ;

7.9. Akta jual beli No. 2387 / CImd / 1995 Tanggal 12-12-1995 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM Notaris/PPAT di Karanganyar ;

7.10. Akta Jual Beli No. 2158 / CImd / 1996 Tanggal 21-10-1996 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM, Notaris/PPAT di Karanganyar ;

8. Menyatakan hukumnya, tidak berkekuatan hukum sertifikat kepemilikan yang nyata-nyata diperoleh dari proses peralihan sertifikat hak milik (SHM) No. 746 atas nama SOMO PAWIRO, masing – masing yaitu :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4341 atas nama : MARJIANTO ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4342 atas nama : NANANG WINARNO ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4343 atas nama : LESTARI MARTINI ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4344 atas nama : MARINI FATNAWATI ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4345 atas nama : DJOKO SUGIYONO ;

- Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1345 atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH ;

9. Menyatakan hukumnya, MENGHUKUM Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membongkar mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa

Hal. 11 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap ;

10. Menyatakan hukumnya, putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX atau Turut Tergugat ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

1. Menyatakan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya, sah sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas tanah obyek sengketa, yaitu :
 - HM No. 4341 atas nama MARJIANTO yang terletak di Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4342 atas nama NANANG WINARNO. yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4343 atas nama SRI LESTARI MARTINI. yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4344 atas nama MARINI FATNAWATI yang terletak Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 4345 atas nama DJOKO SUGIYONO yang terletak di Desa Bendo Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - HM No. 1345 / Tohudan atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH, yang terletak di Dusun Klipan RT. 01 RW.02 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
3. Menyatakan hukumnya, Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan hukumnya, RISALAH LELANG Nomor : 4/1991-1992 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991

Hal. 12 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.66/Pen.G/1989/PN.Kray. jo tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray adalah sah dan berkekuatan hukum ;

5. Menyatakan hukumnya, Penggugat adalah pembeli lelang yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum ;
6. Menyatakan hukumnya, bahwa akibat hukum dari pada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil sebagaimana dirinci dalam posita gugatan angka 10, yaitu :

6.1. Kerugian materiil yaitu :

- a. Penggugat sebagai Pemenang lelang telah kehilangan uang untuk lelang sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , yang apabila dinilai berdasarkan harga tanah saat ini sebagaimana disebutkan dalam posita 6 adalah sebesar
= Rp 4.000.000.000,-
- b. Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah pekarangan, sejak tanggal 02 Juni 1991 s/d sekarang (02 Juni 2016) atau selama 24 tahun adalah 24 x Rp.15.000.000,- (perhitungan sewa 1 tahunnya) adalah sebesar
= Rp. 340.000.000,-
- c. Penggugat tidak dapat mengambil manfaat dari tanah sawah, sejak tanggal 02 Juni 1991 s/d sekarang (02 Juni 2016) atau selama 25 tahun x 2 panen x Rp. 15.000.000,- (per panen) nya adalah sebesar
= Rp. 720.000.000,-

- 6.2. Kerugian Immateriil yaitu akibat kesewenangan Tergugat I dan Tergugat II yang mengabaikan hak-hak Penggugat yang apabila dirinci dengan uang adalah sebesar
= Rp. 1.000.000.000,-
Total kerugian Para Penggugat adalah sebesar =Rp. 6.060.000.000,- (Enam Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) ;

7. Menyatakan hukumnya, menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp. 6.060.000.000,- (Enam Milyar Enam Puluh Juta Rupiah) secara tunai

Hal. 13 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila hal tersebut sulit dilakukan maka mohon agar barang obyek sengketa tersebut dijual secara lelang eksekusi dan hasil penjualan lelang eksekusi tersebut dibayarkan kepada Penggugat;

8. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Para Tergugat atau Turut Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

LEBIH SUBSIDAIR :

Di dalam peradilan yang baik, Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan VII telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya ;
2. Bahwa posita 1 dan 2 kamianggapi sebagai berikut :
 - Bahwa perlu diketahui pembelian lelang 2 bidang tanah berupa pekarangan dan sawah sebagaimana dimaksud posita 1.1 dan 1.2 adalah tanah-tanah yang tercatat dalam letter C No. 53 atas nama Djirin Somopawiro, padahal tanah-tanah tersebut pada saat pelelangan sudah terbit sertifikat hak milik, dengan demikian letter C sengketa sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi pada saat pelelangan terjadi, dimana telah dikonversi menjadi hak tanah milik Tergugat I ;
 - Bahwa tanah yang dibeli lelang oleh Penggugat adalah merupakan harta asal milik Tergugat I yang diperoleh dari pemberian Tergugat I, Padahal di sisi lain adanya penjualan lelang ;
3. Bahwa posita 3 dan 4 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa terkait dengan proses hukum dan peralihan hak tanah-tanah sengketa, sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan itikad baik para pihak, sehingga tidak ada gejala apapun pada saat dilakukannya ;
4. Bahwa posita 5 s/d 6 kamianggapi sebagai berikut :

Bahwa adanya risalah lelang dan putusan-putusan perkara tersebut dilandasi atas keberadaan letter C dimaksud dalam obyek sengketa, padahal letter C tersebut akan tidak berlaku ketika diterbitkan kepemilikan hak berupa sertifikat hak milik terhadap tanah-tanah tersebut, sehingga dengan demikian adanya penjualan lelang dan apapun produk hukum

Hal. 14 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga dengan demikian adanya penjualan lelang dan apapun produk hukum yang menyertainya menjadi tidak berkekuatan hukum disebabkan letter C obyek sengketa sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi dan layak untuk dibatalkan ;

5. Bahwa posita 9 s/d 12 terkait ganti kerugian kami tanggap sebagai berikut
Bahwa penetapan besaran ganti rugi yang dikesampingkan Penggugat dalam gugatannya adalah tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dimana hanya berdasarkan pada perkiraan semata dan tidak melihat pada kondisi riil yang ada ;
6. Bahwa secara substansi gugatan Penggugat didasari sesuatu yang sudah tidak memiliki suatu kekuatan hukum apapun yaitu letter C yang telah dihapus karena adanya persertifikatan, maka segala sesuatu dengan permohonan sita, lelang eksekusi, dan pembayaran ganti kerugian mohon untuk dikesampingkan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I s/d Tergugat VII mohon hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat IX, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat IX menyangkal secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terbukti kebenarannya menurut hukum ;

1. Kompetensi Absolut ;

Bahwa substansi gugatan Penggugat yang pada intinya adalah adanya sengketa hak kepemilikan dimana telah terbit sertifikat hak milik dan selanjutnya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat kepemilikan adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang bukan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang untuk memutus dan mengadili perkara aquo sehingga eksepsi aquo harus dikabulkan ;

2. Gugatan Penggugat mengandung unsur cacat formil mengenai pihak (*error in persona*) ;

Hal. 15 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat kekurangan mengenai pihak-pihaknya atau mengandung cacat *plurium litis consortium* dari pihak Tergugat ;

Adapun ketidak lengkapan mengenai pihak-pihak yang diikutsertakan dalam perkara aquo adalah sebagai berikut :

Pihak yang ditarik sebagai Tergugat kurang lengkap ;

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4 (empat) yang menerangkan berikut proses hukumnya, didalilkan pada tahun 1996 beralih kepada Haryanto alamat Baturan Rt. 01 Rw. V, Desa Baturan Kec. Colomadu berdasarkan Akta Jual Beli No. 2387/CImd/1995, tanggal 12-12-1995 dibuat oleh Nur Fariah Latief, SH., MM, Notaris/PPAT di Karanganyar dan diterbitkan sertifikat pengganti yaitu SHM 1345 menjadi atas nama Haryanto ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut jelas adanya pihak-pihak lain yang sebagaimana disebutkan Penggugat yang ikut terlibat dalam perkara ini, walaupun Haryanto telah digugat dalam perkara ini sebagai Tergugat VIII namun ahli warisnya yang seharusnya digugat, hal ini dimaksudkan untuk memperjelas duduk pemasalahannya antara Penggugat dengan Tergugat VIII. Oleh karenanya, sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum, apabila gugatan Penggugat aquo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH., yang mengemukakan mengenai *error in person* dalam bentuk *plurium litis consortium*, pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat ;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error ini person* dalam bentuk *plurium litis consortium* dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihaknya ;

Sebagai referensi bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI, yaitu :

- Putusan MA-RI No. 186/R/Pdt/1984 dalam kasus ini mengenai kaidah hukum pihak Tergugat dianggap kurang, MA berpendapat agar tuntutan pembatalan jaminan dan pengembalian sertifikat dapat diselesaikan secara hukum, harus diikutsertakan BPD sebagai Tergugat oleh karena BPD tidak ikut digugat gugatan

Hal. 16 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung cacat *error in person* dalam bentuk *plurium litis consortium* ;

- Putusan MA-RI No. 1125/K/Pdt/1984, mengenai kaidah hukum gugatan kurang pihak menyatakan *judex facti* sudah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya dalam kasus ini Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat I ;
- Putusan MA-RI No. 1566 K/Pdt/1983 yang pada intinya menjelaskan gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat *plurium litis consortium* sehingga terhadap gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)

3. Gugatan Penggugat mengandung unsur *obscuur libel* ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak secara runtut dan sistematis serta kontradiktif mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat terhadap Tergugat I sampai dengan Tergugat XIII ;

4. Bahwa dari gugatan *a quo* Penggugat tidak menjelaskan bagaimana peran masing-masing Tergugat yang telah dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagai contoh Tergugat VIII dan Tergugat IX yang sama sekali tidak mengetahui adanya sengketa terdahulu dan telah membeli tanah objek sengketa sesuai dengan prosedur dan ketentuan sehingga harus diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan benar, apa mungkin Tergugat VIII dan Tergugat IX diklasifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* mengandung unsur *obscuur libel* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (referensi, bandingkan dengan putusan MA-RI No. 419.K/Pdt/1988 tanggal 22 Oktober 1992) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh tergugat IX ;
2. Bahwa Tergugat IX menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 4 terkecuali yang telah diakui secara tegas dan

Hal. 17 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas oleh Penggugat dan nyata-nyata telah diakui oleh Penggugat bahwa Tergugat IX telah membeli tanah obyek sengketa dari Tergugat VIII. Bahwa sangatlah aneh dan janggal apabila Penggugat telah mendalilkan berdasarkan putusan perdata tanggal 26 Juli 1995 No. 145 PK/Pdt/1992 jo tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN Kray jo. Risalah lelang No. 04/1991-1992 tanggal 9 Juni 1991 jo. Penetapan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 No. 66/Pen.G/1989/PN.Kray ;

Bahwa apabila dicermati dengan seksama dan teliti adanya gugatan perkara No. 99/Pdt.G/1989/PN Kray pada tahun 1989 walaupun toh objeknya sama dengan Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Jimin alamat Dukuh Bendo Desa Tohudan, Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, terlebih dahulu sebelum adanya gugatan a quo telah terbit Akta Pembagian Warisan No. 594.4/464/w/c/1987 tanggal 27-7-1987 dibuat oleh H. Soesilo, BA/Camat Wilayah Kecamatan Colomadu, Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Jimin beralih kepada Somo Pawiro (Tergugat I) ;

Bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas sudah tampak jelas bahwa obyek sengketa dalam perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN Kray ternyata sudah terbit Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Jimin dan sudah terbit pula Akta Pembagian Warisan No. 594.4/464/w/c/1987 tanggal 27-7-1987. Dengan demikian obyek sengketa dalam perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN Kray adalah bukan tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Jimin ;

3. Bahwa oleh karena perolehan kepemilikan Tergugat IX berasal dari jual beli dengan Tergugat VIII sebagaimana Akta Jual Beli No. 2158/Clmd/1996 tanggal 21-10-1996 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Nur Fariah Latief, SH., MM., dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1345/Tohudan atas nama Tergugat IX ;
4. Bahwa kepemilikan Tergugat VIII diperoleh berdasarkan jual beli dengan Tergugat I, dengan bukti hak SHM No. 745 atas nama Somo Pawiro sebagaimana Akta Jual Beli No. 2387/Clmd/1995 tanggal 12-12-1995 dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris/PPAT Nur Fariah Latief, SH., MM., dan selanjutnya Turut Tergugat (Kantor Pertanahan Kab. Karanganyar) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1345 atas nama Haryanto ;
5. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Jimin yang telah beralih ke atas nama Haryanto dan dibalik nama menjadi atas nama Ny. Hajjah Muhtasarah (Tergugat IX) tidak ada hubungan sama sekali dengan perkara perdata no. 66/Pdt.G/1989/PN Kray yang menjadi dasar

Hal. 18 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dari Penggugat, maka kepada yang mulia Majelis Hakim memeriksa perkara berkenan untuk menolak gugatan Penggugat khususnya guna kepentingan hukum Tergugat IX sebagai pembeli yang beritikad baik dan benar maka harus dilindungi oleh hukum ;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 sampai dengan angka 16 karena tidak ada hubungan hukum seperti telah dijelaskan di atas maka sudah sepantasnya dan sewajarnya dalil gugatan Penggugat a quo untuk ditolak atau setidaknya tidaknya untuk dikesampingkan ;

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IX secara keseluruhan ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim memeriksa ini berkenan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Tergugat X, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat X menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat X ;
2. Bahwa Tergugat X selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tunduk dan patuh pada aturan-aturan pelaksanaan dari hal kepengurusan hak atas tanah, dalam hal ini sesuai dengan aturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah beserta peraturan pelaksana lainnya ;
3. Bahwa Tergugat X selaku notaris adalah pejabat umum yang membuat akte otentik dan kemenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Jo. Pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ;
4. Bahwa Tergugat X dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikarenakan dalam minuta akte yang ada pada Tergugat X para pihak dalam hal ini Somo Pawiro alias Jirin selaku

Hal. 19 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 atas nama Tergugat I dipecah menjadi 5 (lima) berdasarkan akte hibah No. 226/2014 tanggal 25-03-2014 yang dibuat oleh Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH., selaku Notaris/PPAT beralih kepada Marjianto, berdasarkan Akte Hibah o. 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat oleh Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH., selaku Notaris/PPAT beralih kepada Nanang Winamo, berdasarkan Akte Hibah No. 225/2014 tanggal 25-03-2014 yang dibuat oleh Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH, selaku Notaris/PPAT beralih kepada Sri Lestari Martini, berdasarkan Akte Hibah No. 224/2014 tanggal 25-03-2014 yang dibuat oleh Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH., selaku Notaris/PPAT beralih kepada Djoko Sugiyono telah menghadap dan disaksikan oleh dua orang saksi serta para pihak. Obyek yang dijadikan permasalahan bersih tidak bersengketa serta tidak ada blokiran pihak. Obyek yang dijadikan permasalahan bersih tidak bersengketa serta tidak ada blokiran dari pihak manapun dan tidak dalam penjaminan hutang ;

5. Bahwa Tergugat X tidak pernah membuat Akte Hibah No. 157/2014 melainkan Akte Jual Beli No. 157/2014 antara Tergugat I dan Tergugat VII; Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas Tergugat X mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan akte hibah dan jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH., sah menurut hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa perkara aquo adalah urusan keperdataan diantara Penggugat dan Para Tergugat ;
2. Bahwa Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara aquo tidak jelas, kapasitasnya sebagai apa ? Bahwa Turut Tergugat adalah institusi pemerintah yang menjalankan tugas dibidang administrasi pertanahan

Hal. 20 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjalankan dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena menjalankan tugas dibidang administrasi pertanahan seharusnya tidak harus dijadikan pihak dalam perkara. Karena administrasi pendaftaran tanah salah satunya dapat dari putusan pengadilan, sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku tidak harus dijadikan pihak tetap melaksanakan pada putusan pengadilan yang menyangkut administrasi dibidang tugasnya ;

3. Dengan diadakannya turut tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo, dimana keterlibatan Turut Tergugat dalam perkara aquo ?. Karena dalam gugatannya pada posita dan petitumnya tidak satupun menyebutkan keterlibatan atau peran Turut Tergugat dalam perkara No. 05/Pdt.G/2016/PN. Krg ;

Demikian jawaban Turut Tergugat, mohon kepada bapak/ibu Majelis Hakim pemeriksa perkara No. 5/Pdt.G/2016/PN.Krg untuk memberikan putusan menolak gugatan atau setidaknya memutuskan gugatan tidak dapat diterima, apabila Majelis hakim yang terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara dimaksud Pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Krg., telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII dan Tergugat IX telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor : 4/1991-1992 jo. Penetapan Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 1991 No. 66/Pen.G/1989/PN.Kray. Jo. tanggal 14 Mei 1990 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray, adalah sah dan berkekuatan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum ;
5. Menyatakan sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C No. 53 Persil 93 P.III, luas \pm 685 Me2 atas nama, atau

Hal. 21 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan SJM 746 dan tanah sawah tercatat di dalam Letter C No. 53 Persil 33 S. III, luas \pm 3.095 M2 atau dikenal dalam SHM No. 745, kedua-duanya terletak di Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar adalah merupakan hak milik Penggugat ;

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/C/m/1987 tanggal 27-7- 1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA, PPAT/Camat wilayah Colomadu ;
 - b. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - c. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - d. Akta Hibah Nomor 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - e. Akta Hibah Nomor 225/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - f. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - g. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06-03-2014 dibuat oleh Dra. JULIASTUTI MA'MUROTUN, SH, Notaris/PPAT wilayah Karanganyar ;
 - h. Akta Pembagian Harta Warisan No.594.4/464/W/C/1987 Tanggal 27-7- 1987 dibuat oleh H. SOESILO, BA/Camat Wilayah Kecamatan Colomadu ;
 - i. Akta jual beli No. 2387/CImd/1995 Tanggal 12-12-1995 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM Notaris/PPAT di Karanganyar ;
 - j. Akta Jual Beli No. 2158/CImd/1996 Tanggal 21-10-1996 dibuat oleh NUR FARIAH LATIEF, SH, MM, Notaris/PPAT di Karanganyar.
7. Menyatakan tidak berkekuatan hukum sertifikat kepemilikan yang nyata-nyata diperoleh dari proses peralihan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 746 atas nama Somo, masing-masing yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4341 atas nama : MARJIANTO ;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4342 atas nama : NANANG WINARNO ;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4343 atas nama : LESTARI MARTINI ;

Hal. 22 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4344 atas nama : MARINI FATNAWATI ;
 - e. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4345 atas nama : DJOKO SUGIYONO ;
 - f. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1345 atas nama : Ny. HAJJAH MUHTASAROH ;
1. Menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membongkar mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa berupa tanah pekarangan tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun, apabila perlu dengan bantuan Kepolisian Republik Indonesia, terhitung sejak putusan perkara ini mendapatkan kekuatan hukum tetap ;
 2. Menghukum Tergugat Tergugat I, Tergugat II Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 6.573.000,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;
 3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar No.05/Pdt.G/2016/PN.Krg. tanggal 13 Oktober 2016, Kuasa Tergugat IX, dan Kuasa Tergugat I sampai dengan VII telah menyatakan banding masing-masing sesuai surat Pernyataan Permohonan banding No.5/Pdt.G/2016/PN.Krg., jo No.12/2016/A, tertanggal 20 Oktober 2016, dan tertanggal 16 Nopember 2016 yang dibuat oleh Subroto Slamet Riyadi, S.H. M.H. Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah diberitahukan kepada :

1. Kuasa Terbanding I semula Penggugat, tanggal 27 Oktober 2016, dan 22 Nopember 2016 ;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat VIII, tanggal 21 Nopember 2016, dan 28 Oktober 2016 ;
3. Kuasa Pembanding I sampai dengan VIII, dan juga Turut Terbanding I sampai dengan VII, semula Tergugat I sampai dengan VII, tanggal 28 Oktober 2016 ;
- 4.. Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII, tanggal 28 Oktober 2016, dan 21 Nopember 2016 ;
5. Turut Terbanding IX semula Tergugat X, tanggal 28 Oktober 2016, dan 21 Nopember 2016 ;
6. Turut Terbanding X semula Tergugat XI, tanggal 28 Oktober 2016, dan 21 Nopember 2016 ;
7. Turut Terbanding XI semula Tergugat XII, tanggal 28 Oktober 2016, dan 21 Nopember 2016 ;

Hal. 23 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat, tanggal 27 Oktober 2016, dan tanggal 21 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding II sampai dengan VIII semula Para Tergugat I sampai dengan VII tidak mengajukan Memori Banding, sedangkan Kuasa Pembanding I semula Tergugat IX telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 24 Nopember 2016 , dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada :

1. Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tanggal 30 Nopember 2016 ;
2. Kuasa Pembanding II sampai dengan VIII , dan juga Turut Terbanding I sampai dengan VII semula Tergugat I sampai dengan VII, telah dimintakan bantuan atau delegasi pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta dengan surat Nomor : W12-U31/2055/PDT.04.01/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016 ;
3. Turut Terbanding VIII semula Tergugat VIII dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2016 ;
4. Turut Terbanding IX semula Tergugat X dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2016 ;
5. Turut Terbanding X semula Tergugat XI dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2016 ;
6. Turut Terbanding XI semula Tergugat XII dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2016 ;
7. Turut Terbanding XII semula Turut Tergugat dengan relas pemberitahuan penyerahan memori banding tanggal 29 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 14 Pebruari 2017 ;

Menimbang, bahwa Turut Teerbanding VIII semula Tergugat X (vide Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.5/Pdt.G/2016/PN.Krg. jo. No. 12 B/2016A tertanggal 21 Nopember 2016) telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 3 Maret 2017 ;

Hal. 24 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 21 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada para pihak dalam perkara a quo baik sebagai Para Pembanding, Terbanding maupun Para Turut Terbanding untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding dan juga Para Turut Terbanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I dan juga Turut Terbanding IX semula Tergugat IX pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex factie* yang berkaitan dengan Ad.1 diatas dengan alasan sebagai berikut :

Berkaitan dengan perkara Perdata No.66/Pdt.G/1998/PN.Kray. tertanggal 14 Mei 1990 ;

Bahwa perkara a quo adalah diawali adanya gugatan antara Ny.Suyatno (Marsinah) sebagai Penggugat dengan Ny. Sumo Djirin sebagai Tergugat dan telah dilakukan sita atas tanah pekarangan dan sawah milik/harta keluarga Tergugat berupa tanah pekarangan C no. 53 persil 53, S III luas \pm 685 meter persegiatas nama Jirin Somo Pawiro (suami Tergugat) dan tanah sawah C No.53 persil 33, S III luas \pm 3.095 meter persegi ;

Bahwa terhadap perkara a quo seharusnya Majelis Hakim *Judex Factie* meneliti secara cermat dan seksam bahwa fakta hukum yang terungkap penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar atas 2 (dua) bidang tanah objek sengketa a quo adalah nyata-nyata bukan milik Tergugat (Ny. Sumo Djirin) akan tetapi atas nama suaminya yaitu Jirin Somo Pawiro dan nyata-nyata Jirin Somo Pawiro tidaklah dijadikan pihak dalam perkara perdata No. 66/Pdt.G/1998/PN.Kray ;

Hal. 25 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkaitan dengan putusan Peninjauan Kembali Nomor 145 PK/1992 tertanggal 26 Juli 1995 ;

Bahwa berkaitan dengan perkara peninjauan kembali a quo telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima karena mengenai telah terlampauinya waktu pengajuan peninjauan kembali ;

Berkaitan dengan Risalah Lelang No.04/1991-1992 ,

Bahwa berkaitan dengan Risalah Lelang yang didasarkan pada putusan Perkara Perdata No. 66/Pdt.G/1998/PN.Kray. yang mana secara jelas dan tegas telah terungkap bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah 2 (dua) bidang tanah yang berstatus tanah yasan berupa tercatat dalam C No.53 persil 53, S III luas ± 685 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro (Suami Tergugat) dan tanah sawah C No. 53 persil 33, SIII luas ± 3.095 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro yang seharusnya putusan a quo tidak bisa dilaksanakan oleh karena selain objek sengketa atas nama suami Tergugat juga terhadap objek sengketa a quo sudah terbit sertifikat atas nama Jirin Somo Pawiro. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim a quo haruslah dibatalkan.

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Karanganyar sebagaimana dalam putusan No. 5/Pdt.G/2016/PN.Krg. dalam halaman 37 yang mengenai :

"Ad. 2 siapakah pemilik hak atas tanah terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi objek sengketa?"

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie halaman 38 yang menyebutkan :

"Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebagaimana diatas 2 (dua) bidang yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini awalnya terdaftar dalam letter C No.53 persil 93 kemudian dikonversi menjadi Hak Milik No.746 yang diterbitkan tanggal 4 April 1988, sedangkan tanah sawah dalam Letter C No. 53 Persil 33 S.III kemudian dikonversi menjadi Hak Milik No.745 yang diterbitkan tanggal 4 April 1988, dengan demikian sebagaimana dalil kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VII serta kuasa Tergugat IX maka terbukti sebelum perkara perdata No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. didaftarkan di Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Desember 1989, maka sertifikat hak milik No.745 dan No. 746 sudah lebih dahulu ada sedangkan objek sengketa dalam perkara perdata No.66/Pdt.G/1989/PN.Kray. hanya didasarkan pada buku letter C bukan";

"Menimbang bahwa namun demikian, walaupun sertifikat hak milik No.745 dan No.746 telah ada terlebih dahulu tidak serta merta membuat Tergugat I bebas untuk melakukan perbuatan hukum atas tanah-tanah

Hal. 26 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam kedua sertifikat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat berdalih dengan alasan tidak mengetahui adanya putusan tersebut, karena ternyata dalam bukti surat P-2 tercantum pertimbangan bahwa putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 14 Mei 1990 No.66/Pdt.G/1989/PN.Kray. telah diberitahukan kepada Tergugat Ny.Somo Jirin alias Ny Somo Pawiro alias Kasiyem) pada tanggal 7 Juni 1990 dan baru mengajukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap perkara perdata No. 66/Pdt.G/1989/PN. Kray pada tanggal 5 Desember 1991”

Bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex factie a quo telah nyata dan jelas serta terang bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara No 66/Pdt.G/1989/PN. Kray. nyata-nyata telah terbit sertifikat Hak Milik No.745 dan No.746 atas nama Jirin Somo Pawiro (l.c. suami dari Tergugat dalam perkara No.66/Pdt.G/1989/PN. Kray) yang secara langsung maupun tidak langsung tidak ada hubungan dengan Tergugat dalam perkara a quo karena pada kenyataannya JirinSomo Pawiro tidaklah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN. Kray.

Bahwa bukti hak sebagaimana ketentuan Undang-Undang khususnya ketentuan umum bab I Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang angka 20 menyebutkan :

“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan”

Bahwa dalam ketentuan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Passal 20 ayat (1) menjelaskan :

“Hak Milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuhyang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6”

Bahwa dari ketentuan peraturan perundang –undangan diatas cukup alasan dan berdasar hukum bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex factie a quo tidak didasarkan kepada bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya oertimbangan a quo haruslah dibatalkan;

Bahwa selanjutnya perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN. Kray. adlah bukan sengketa kepemilikan atas hak sebagaimana objek sengketa yang tercatat dalam buku C No.53 Persil 53, S III luas \pm 685 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro dan tanah sawah Cno.53 persil 33, S III luas \pm 3.095 meter persegi atas nama Majelis Hakim a quo haruslah dibatalkan ;

Bahwa berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 745 dan No.746 a quo yang telah dipindahtangankan baik karena hibah maupunjual beli secara hukum tidak

Hal. 27 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan harus dinyatakan perbuatan a quo adalah perbuatan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya perolehan hak Tergugat IX yang didasarkan adanya Akta Jual Beli dan sudah dibalik nama menjadi atas nama Tergugat IX adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dan keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Karanganyar halaman 39 sampai dengan 41 sepanjang mengenai perbuatan melawan hukum khususnya yang dilakukan oleh Tergugat IX karena faktanya sebagaimana diuraikan diatas apa yang dilakukan oleh Tergugat IX adalah perbuatan yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku sehingga jual beli antara Tergugat VIII dengan Tergugat IX harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa terhadap risalah lelang No. 4/1991-1992 jo penetapan Pengadilan Negeri tanggal 08 Mei 1991 No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. tanggal 14 Mei 1990 haruslah dianggap dan dinyatakan telah salah mengenai objek lelang karena pada kenyataannya objek lelang dalam perkar a quo adalah terhadap C No. 53 persil 53, S III luas \pm 685 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro dan tanah sawah C No. 53.Persil 33, S III luas \pm 3.095 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro bukan terhadap Sertifikat Hak Milik No.745 dan No.746 ;

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Judex factie yang menyebutkan bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik, bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas telah terbukti bahwa Penggugat bukanlah pembeli yang beritikad baik selain Penggugat tidak pernah melakukan pengecekan ke Kantor Kelurahan/desa maupun ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar mengenai setatus tanah objek lelang sehingga dengan demikian tidaklah dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang beritikad baik karena Penggugat nyata-nyata telah tidak hati-hati untuk meneliti dan melakukan pengecekan mengenai status tanah objek lelang a quo dan lebih ironis kembali Penggugat baru mengurus dan menggugat tanah objek sengketa a quo selama 24 tahun, dari jeda waktu yang cukup lama itupun apakah Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilik yang baik dan benar ? ;

Hal. 28 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya oleh karena peralihan Hak yang didasarkan pada Sertifikat Hak Milik No. 745 dilakukan dengan cara-cara sesuai dengan prosedur maka tidak ada alasan secara hukum untuk dinyatakan perbuatan melawan hukum yang berakibat batalnya akta jual beli dan Sertifikat Hak Milik No.1345 atas nama Tergugat IX ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding X semula Tergugat X mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing pada pokoknya sebagai berikut :

Kontra Memori Banding Terbanding semula Penggugat

1. Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak seluruh alasan-alasan yang mendasari Pembanding (semula Tergugat IX) dalam permohonan kasasinya , sepanjang alasan-alasan a quo secara tegas dan spesifik diakui kebenarannya oleh Terbanding (semula Penggugat) ;
2. Bahwa hal-hal yang tersurat dan tersirat dalam bagian eksepsi secara mutatis mutandis telah termasuk pula DALAM POKOK PERKARA ;
3. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara a quo, telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti (pembuktian) yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta hukum yang timbul dalam persidangan dan telah pula secara tertib dan cermat dipertimbangkan keseluruhannya sesuai hukum acara (hukum formil) dan hukum materiil yang berlaku, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ;
4. Bahwa alasan-alasan yang mendasari Pembanding (semula Tergugat IX) dalam permohonan kasasinya adalah salah dan keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :
 4. 1. Bahwa putusan perkara perdata tanggal 26 Juli 1995 Nomor 145 PK/Pdt/1992 jo tanggal 14 Mei 1990 Nomor 66/Pdt.G/1989/PN.Kray Jo Risalah Lelang Nomor 04/1991-1992 tanggal 19 Juni 1991 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 Nomor 66/Pen. G/1989/PN.Kray. yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", MERUPAKAN BUKTI YANG SEMPURNA;
 4. 2. Bahwa yang menjadi obyek jual beli dalam perkara tanggal 26 Juli 1995 Nomor 145 PK/Pdt./1992 jo tanggal 14 Mei 1990 Nomor 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. jo RISALAH LELANG Nomor 04/1991-1992

Hal. 29 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juni 1991 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 08 Mei 1991 Nomor 66/Pen.G/1989/PN.Kray. adalah:

a. Sebidang tanah PEKARANGAN dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C Nomor 53 Persil 93 P.III, luas \pm 685 meter persegi atas nama : DJIRIN SOMOPAWIRO, terletak di Desa Bendo RT>01 RW 01 Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Desa ;
- Sebelah Timur : Pekarangan Samino ;
- Sebelah Selatan : Pekarangan Sapari ;
- Sebelah Barat : Jalan Desa ;

(in casu, menjadi Sertifika Hak Milik (SHM) Nomor 746 atas nama SOMOPAWIRO (Tergugat I/Turut Terbanding I).

b. Sebidang tanah sawah dan bangunan yang berdiri di atasnya tercatat di dalam Letter C Nomor 53 Persil 33 S. III, luas \pm 3.095 meter persegi atas nama DJIRIN SOMOPAWIRO, terletak di Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Sawah milik Sugiyanto ;
- Sebelah Timur : Jalan Dusun ;
- Sebelah Selatan : Saluran ;
- Sebelah Barat : Saluran ;

In casu, menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 745 atas nama SOMOPAWIRO (Tergugat I/Turut Terbanding I) dan selanjutnya diganti dan dibalik nama menjadi Sertifikat Hak Milik 1345/Tohudan atas nama : Ny.HAJJAH MUHTASAROH, alamat : Dusun Klipan RT01 RW 02 Desa Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar/Pembanding (semula Tergugat IX) ;

4.3. Bahwa sesuai PENGAKUAN Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, baik dalam mediasi maupun dalam persidangan dan juga berdasarkan keterangan saksi – saksi Terbanding (semula Penggugat) telah ditegaskan bahwa : TANAH OBYEK LELANG A QUO SUDAH PERNAH DISERAHKAN KEPADA PEMENANG LELANG YAITU TERBANDING (SEMULA PENGUGAT), TETAPI KEMUDIAN DIKUASAI KEMBALI SECARA MELAWAN HUKUM TANPA SEIJIN

Hal. 30 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PERSETUJUAN PEMENANG LELANG A QUO YAITU TERBANDING (SEMULA PENGGUGAT) ;

4. 4. Bahwa tanah-tanah obyek jual beli dalam lelang a quo, walaupun diatur dalam buku berupa letter C, akan tetapi bisa dijadikan obyek sengketa dan tidak menjadi persoalan dalam hukum dan pengakuan tentang penyerahan obyek lelang a quo oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sudah merupakan bukti yang cukup bahwa telah terjadi pelepasan hak kepemilikan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas tanah-tanah yang menjadi obyek jual beli lelang tersebut, terlepas apakah pada waktu itu sudah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 745 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 746 atas nama Tergugat I (Turut Terbanding I) ;

Kontra Memori Banding Kuasa Turut Terbanding X semula Tergugat X

1. Bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pasal 32 angka (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, sertifikat tanah itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya ;
2. Bahwa pemegang hak atas tanah SHM No. 746 yang beralamat di Dk. Bendo RT.01/RW.01 Desa Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar adalah SOMO PAWIRO ;
3. Bahwa dalam pasal 32 angka (2) PP No. 24 Tahun 1997 dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah juga mengatakan "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah dan atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan kepada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat itu " ;
4. Bahwa terhadap SHM No.746 tertanggal 27-09-1987 atas nama SOMO PAWIRO yang beralamat di Dk. Bendo RT01/RW.01 Desa Tohudan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar, hingga tahun 2014 tidak ada masalah atau dinyatakan bersih ;

Hal. 31 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar itulah Terbanding X semula Tergugat X selaku Notaris dan PPAT dalam melakukan tugas terkait dengan pekerjaan dan jabatannya telah dilakukan dengan benar, sesuai prinsip kehati-hatian dan telah melalui proses/prosedur yang ditentukan menurut ketentuan yang berlaku, dimana terhadap SHM No 746 atas nama SOMO PAWIRO yang dibuat tanggal 27-07-1987 oleh H. Soesilo, BA, PPAT/Camat Wilayah Colomadu, telah dilakukan pengecekan dan telah dinyatakan bersih ;
6. Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatan Akta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:
 - a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06-03-2014 dibuat Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)
 - b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)
 - c. Akta Hibah Nomor 225/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)
 - d. Akta Hibah Nomor 226/2014 tanggal 25-03-2014 dibuat Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)
 - e. Akta Hibah Nomor 829/2014 tanggal 07-10-2014 dibuat Dra. Juliastuti Ma'murotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)
7. Bahwa selanjutnya sudah seharusnya juga menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap terhadap semua SHM yang diperoleh dari peralihan hak berdasarkan Akta Hibah tersebut diatas, antara lain :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4341 atas nama Marjianto ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4342 atas nama Nanang Winarno ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4343 atas nama Lestari Martini ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4344 atas nama Marini Fatnawati ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4345 atas nama Djoko Sugiyono ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersangkutan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor 5/Pdt.G/2016/PN.Krg. yang dimohonkan banding Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada akhir tahun 1989 dengan adanya perkara gugatan antara Ny. Suyatno (Marsinah), sebagai Penggugat dengan Ny. Somo Djirin

Hal. 32 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(isteri Somo Pawiro) sebagai Tergugat yang tercatat dalam register perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray ;

2. Bahwa perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. telah diputus dengan amar putusan yang pada pokoknya :
 - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap tanah pekarangan letter C No. 53 persil 33. S. III luas \pm 3.095 meter persegi yang terletak di desa Bendo, Kelurahan Tohudan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar ;
 - Menyatakan Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. 7. 430.965,75 (Tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh lima sen) ;
3. Bahwa atas putusan verstek tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat Ny. Sumo Jirin, dan ternyata terhadap putusan verstek tersebut, Tergugat tidak mengajukan upaya hukum verset ;
4. Bahwa atas putusan verstek tersebut, Tergugat Sumo Jirin mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, dan telah diputus oleh Majelis Peninjauan Kembali (P.K.) pada tanggal 26 Juli 1995 Nomor 145 PK/Pdt/1992 yang inti putusannya, Menyatakan permohonan P.K. tidak dapat diterima karena upaya hukum tersebut diajukan telah lampau waktu ;
5. Bahwa atas putusan perkara Nomor 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. telah dilakukan eksekusi dengan melelang atas tanah pekarangan dan persawahan yang menjadi jaminan pembayaran hutang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 8 Mei 1991 Nomor 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. melalui Kantor Lelang Surakarta, sebagaimana tersebut dalam Risalah Lelang No. 04/1991-1992 (bukti P-1) ;
6. Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar dalam suratnya tanggal 1 Juni 1991 No. 570/1164/91 menerangkan bahwa tanah yang dilelang tersebut diatas belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar (bukti P-1) ;
7. Bahwa sebelum adanya gugatan Perdata No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray tersebut , tanah obyek sengketa yang berupa tanah pekarangan tercatat dalam letter C No. 53 persil 93 P.III dan tanah sawah Letter C No. 53 persil 33 S. III, terdaftar milik Jirin Somopawiro, sejak tanggal 4 April 1988 telah di konversi dan diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 745/Tohudan dan Hak Milik No.146/Tohudan berdasarkan pembagian warisan No. 594. 4/464/IV/clm/1987 tanggal 27 -7- 1987 yang dibuat oleh H.Soesilo, BA. PPAT/Camat Colomadu ;

Hal. 33 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya atas Sertifikat Hak Milik No. 745 atas nama Somopawiro yang berupa tanah sawah pada tahun 1995 dijual kepada Haryanto melalui PPAT/Notaris Nurfariah Latief, SH.MM. yang kemudian pada tahun 1996 oleh Haryanto dijual kepada Ny. Hajjah Muhtasaroh berdasarkan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT/Notaris Nur Fariah Latief, SH.MM. menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1345/Tohudan atas nama Hajjah Muhtasaroh ;
9. Bahwa sedangkan Sertifikat Hak Milik No. 746 atas nama Somo Pawiro yang berupa tanah pekarangan beralih menjadi 5 (lima) bagian berdasarkan hibah kepada anak-anaknya, yaitu menjadi :
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4341 atas nama Marjianto ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4342 atas nama Nanang Winarno ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4343 atas nama Lestari Martini ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4344 atas nama Marini Fatnawati ;
 - Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4345 atas nama Djoko Sugiyono ;
10. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016, Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan atas tanah obyek sengketa sebagai Pemenang Lelang di Pengadilan Negeri Karanganyar, tercatat dalam register perkara No. 5/Pdt.G/2014/PNKRg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pembanding semula Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua materi eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat IX adalah tentang kompetensi absolut telah diputus dengan putusan sela, serta eksepsi tentang tidak dipenuhinya syarat formil surat gugatan, Dimana terhadap kedua jenis eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tentang eksepsi tersebut haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

Hal. 34 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mencermati putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Krg., maka tidak dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena tidak sesuai dengan keadaan maupun hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tanah yang menjadi obyek sengketa yang berasal dari hasil pelelangan tanggal 19 Juni 1991 adalah bersumber dari sita jaminan dalam amar putusan perkara No. 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. atas tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C No. 53 persil 93 P.III luas \pm 685 meter persegi serta tanah sawah tercatat dalam letter C Nomor 53 persil 33 S. III luas \pm 3.095 meter persegi ;

Menimbang, bahwa demikian juga bunyi berita acara sita jaminan yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 23 April 1990 adalah terhadap tanah pekarangan yang tercatat dalam letter C Nomor 53 persil 93 P.III luas \pm 685 meter persegi dan tanah sawah yang tercatat dalam letter c Nomor 53 persil 33 S. III luas \pm 3.095 meter persegi atas nama Jirin Somo Pawiro ;

Menimbang, bahwa sedangkan atas kedua tanah obyek sengketa tersebut pada tanggal 04 April 1988 telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 745/Tohudan dan Sertifikat Hak Milik No 746/Tohudan yang berasal atau sebagai konversi atas tanah pekarangan dan tanah sawah yang tercatat dalam letter C No.53 persil 93 P.III luas \pm 685 meter persegi dan letter C No 53 persil 33 S.III luas \pm 3.095 meter persegi ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, menyebutkan bahwa Sertifikat merupakan surat bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas persil yang tercatat dalam Letter C, maka alat bukti yang mendukung hak atas tanah secara sah dan berlaku adalah Sertifikat Hak Milik atau dengan kata lain

Hal. 35 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti letter C desa sudah tidak berlaku lagi sebagai pendukung hak, sehingga dengan terbit nya Sertifikat Hak Milik, maka yang berlaku serta mengikat pihak ketiga sebagai bukti yang sah sebagai dasar kepemilikan tanah adalah Sertifikat Hak Milik ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara Nomor : 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. yang menjadi dasar pelelangan atas tanah obyek sengketa sekaligus yang menjadi obyek sita jaminan adalah letter C yang sudah tidak berlaku karena sudah diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas persil dimaksud, maka tanah obyek sita jaminan tersebut adalah tidak lagi mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sita jaminan dalam perkara Nomor : 66/Pdt.G/1989/PN.Kray. adalah terhadap alas hak yang berupa letter C yang sudah tidak berlaku lagi, maka lelang yang telah dilaksanakan atas dasar letter C sebagaimana tersebut dalam risalah lelang tanggal 19 Juni 1991 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh petitum gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah di tolak dan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 5/Pdt.G/2016/PN.Krg. tanggal 13 Oktober 2016 haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak dan sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagai tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Para Turut Terbanding semula Para Tergugat VIII, X, XI, XII, dan Turut Tergugat adalah pihak yang ikut berkepentingan dalam perkara a quo, maka dihukum untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Mengingat , pasal 188 Herzien Indodesis Reglement (HIR) , 115 ketentuan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah title VII dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Hal. 36 dari hal 38 PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan juga Turut Terbanding IX semula Tergugat IX, dan Pembanding II sampai dengan VIII dan juga Turut Terbanding I sampai dengan VII semula Tergugat I sampai dengan VII tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Oktober 2016 Nomor: 5/Pdt.G/2016/PN.Krg. tersebut dengan ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Pembanding I semula Tergugat IX ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Memerintahkan agar Para Turut Terbanding semula Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Senin** , tanggal **13 Maret 2017** oleh kami, **S U B E K I, S.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan **Dr. H. ALI MAKKI, S.H. M.H.**, dan **SUDARYATI, S.H. M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 17 Januari 2017 Nomor : 12/PDT/2017/PT.SMG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari : **Rabu** , tanggal **29 Maret 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu

Hal. **37** dari hal **38** PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **WAHID HASYIM, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ;

Hakim - Hakim Anggota ,

Hakim Ketua Majelis ,

TTD

TTD

Dr. H. ALI MAKKI, S.H. M.H.,

S U B E K I, S.H.,

TTD

SUDARYATI, S.H. M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

WAHID HASYIM, S.H.

Biaya-biaya ;

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000,-</u>
Jumlah	Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. **38** dari hal **38** PUT.NO. 12/PDT./2017/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)